

STANDAR PELAYANAN
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

A. SERVICE POINT

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<p>Persetujuan Bangunan Gedung</p> <p>A. Pemohon membuat akun pemohon pada SIMBG.PU.GO.ID, kemudian menginput data pemilik dan data bangunan sesuai jenis bangunan dan fungsi bangunan yang dimohonkan.</p> <p>B. Dokumen Tanah :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Data Tanah • Izin Pemanfaatan • Gambar Batas tanah yang dikuasai termasuk gambar bangunan gedung yang sudah ada (eksisting) pada area/persil yang akan dibangun • Gambar dan Informasi tentang hasil penyelidikan Tanah <p>C. Dokumen Umum :</p> <ul style="list-style-type: none"> • KTP / KITAS • KRK / KKPR • Surat Perjanjian pemanfaatan tanah antara pemilik tanah dan Pemilik Bangunan Gedung • Ketentuan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) • Surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (SIPPT)/KKPR • Dokumen lingkungan sesuai peraturan perundangan (AMDAL,AMDAL Lalin, UKL/UPL, SPPL)/Izin Lokasi* • Data : <ul style="list-style-type: none"> a. Penyedia Jasa Perencana Konstruksi badan usaha atau perseorangan b. Arsitek berlisensi • Dokumen Pertelaan <p>D. Dokumen Arsitektur</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konsep Rancangan Arsitektur • Gambar Situasi, Rencana Tapak, Denah, Potongan, Tampak dan detail Bangunan Gedung • Gambar Rencana Tata Ruang Dalam dan Tata Ruang Luar • Spesifikasi teknis, meliputi spesifikasi umum dan spesifikasi khusus (Jenis, tipe, dan karakteristik material/bahan yang digunakan secara lebih detail dan menyeluruh untuk komponen arsitektural) <p>E. Ketentuan Teknis Struktur</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perhitungan Teknis sederhana dan Gambar Rencana Fondasi, Basemen Kolom, Balok, pelat lantai dan Rangka Atap, Penutup dan komponen gedung lainnya • Gambar Detail Struktur • Spesifikasi Teknis meliputi spesifikasi umum dan spesifikasi khusus (Jenis, tipe, dan karakteristik material/bahan yang digunakan secara lebih detail dan menyeluruh untuk komponen struktural) <p>F. Ketentuan Teknis MEP</p>

No	Komponen	Uraian
		<ul style="list-style-type: none"> • Perhitungan teknis dan Gambar rencana detail sistem Transportasi dalam gedung (Vertikal dan/atau Horizontal) • Perhitungan tingkat kebisingan dan getaran yang berdampak pada lingkungan sekitar termasuk gambar detail • Perhitungan Teknis dan Gambar rencana detail system Proteksi Petir • Perhitungan Teknis dan Gambar rencana detail sistem Komunikasi Internal & External, sistem data (IT) • Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem tata suara/tata suara evakuasi • Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem sistem kontrol otomatisasi (Building automation system) • Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem keamanan (security system) dan kontrol akses (access control) • Perhitungan Teknis dan Gambar Rencana detail Sistem Sanitasi Plambing Yang Terdiri Pengelolaan Air Bersih, Air Limbah, Air Hujan, Drainase, Persampahan, dan sistem pengelolaan limbah B3 • Perhitungan Teknis dan Gambar Rencana detail Sistem Proteksi Kebakaran (fire alarm, dan APAR) yang disesuaikan dengan tingkat resiko kebakaran. • Perhitungan Teknis dan Gambar rencana detail sistem Penghawaan/Ventilasi alami dan buatan. tata udara gedung. • Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem gondola • Perhitungan teknis dan gambar rencana detail gas medis dan gas bakar • Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem informasi manajemen antara lain rumah sakit; dan lainnya • Perhitungan teknis dan gambar rencana detail pneumatic tube • Spesifikasi Teknis (Jenis, tipe, dan karakteristik material/bahan yang digunakan secara lebih detail dan menyeluruh untuk komponen mekanikal, elektrik, dan plambing) • Perhitungan dan rencana pengelolaan tapak • Perhitungan dan rencana teknis pencapaian efisiensi energi • Perhitungan dan rencana teknis pencapaian efisiensi air • Perhitungan dan rencana teknis pengelolaan sampah • Perhitungan dan rencana teknis pengelolaan air limbah • Perhitungan dan rencana reduksi emisi karbon • Perhitungan teknis sumber daya lainnya dan perkiraan siklus hidup BGH • Dokumen Evaluasi Kinerja BGH tahap perencanaan • Data tenaga ahli bangunan Gedung hijau dan/atau data tenaga ahli yang memiliki sertifikat kerja konstruksi di bidang bangunan Gedung yang memiliki sertifikat pelatihan bangunan Gedung hijau

No	Komponen	Uraian
		<ul style="list-style-type: none"> Perhitungan Teknis dan Gambar Rencana detail Sistem Proteksi Kebakaran (hidran, sprinkler, smoke extractor, dan presurized fan) yang disesuaikan dengan tingkat resiko kebakaran
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p>Keterangan :</p> <p> Pemohon Dinas Teknis Dinas Perizinan </p>
3	Jangka Waktu	<ol style="list-style-type: none"> Pemohon (tidak ada durasi waktu), melengkapi dokumen Standar Teknis. Sekretariat (Dinas Teknis) (1 hari kerja) melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen. Dalam hal dokumen tidak sesuai, maka akan dikembalikan kepada pemohon TPT & TPA (Dinas Teknis) (3-25 hari kerja) melakukan pemeriksaan kebenaran dokumen rencana arsitektur, struktur, mekanikal elektrikal, dan perpipaan. Dalam hal apabila dokumen tidak sesuai, maka akan dikembalikan kepada pemohon. Sekretariat (Dinas Teknis) (1 hari kerja) melakukan perhitungan teknis untuk retribusi. Kepala Dinas Teknis (Dinas Teknis) (1 hari Kerja) melakukan pengesahan “Surat Pemenuhan Standar Teknis” dan penetapan retribusi. Operator (Dinas Perizinan) melakukan penagihan retribusi kepada pemohon. Pemohon melakukan pembayaran retribusi. Kepala Dinas (Dinas Perizinan) melakukan pengesahan PBG, durasi waktu pada tahap Penerbitan PBG maksimal 2 hari kerja tidak termasuk waktu pembayaran oleh pemohon. Penilik melakukan pengawasan konstruksi sampai bangunan selesai terbangun.
4	Biaya/Tarif	Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
5	Produk Pelayanan	Penerbitan Rekomendasi Teknis Persetujuan Bangunan Gedung
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Kantor : Jl Gubernur Suryo Nomor 5, Tumpokersan Lumajang Website : dpkp.lumajangkab.go.id Instagram : @dinaspkp Telepon: (0334) 890388

B. MANUFACTURING

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. 5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi. 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung. 9. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susuna Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat Tulis 2. Personal Komputer 3. Printer 4. Kendaraan 5. Akun SIMBG 6. Alat Ukur 7. Kamera 8. Perlengkapan lainnya
3	Kompetisi Prasarana	<p>Sekretariat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memahami peraturan dasar hukum pelayanan • Memahami jenis jenis perizinan • Memahami prosedur pelayanan perizinan • Memahami standar teknis pelayanan <p>Tim Profesi Ahli, harus memiliki keahlian di bidang antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arsitektur Bangunan dan kota; • Struktur; • Mechanical Electrical Plumbing (MEP); • Kebakaran; • Cagar Budaya; • Bangunan Hijau (Green Building); • Lanskap; • Interior; • Keselamatan Konstruksi; • Pembongkaran; • keahlian lainnya terkait bangunan <p>Tim Penilai Teknis</p>

No	Komponen	Uraian
		<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Teknis yang membidangi urusan Bangunan Gedung; • Dinas Tata bangunan dan perumahan; • Perangkat daerah yang membidangi keselamatan kerja. • Perangkat daerah yang membidangi penataan ruang. • Perangkat daerah yang membidangi urusan kebakaran • Perangkat daerah yang membidangi ketertiban umum; <p>Penilik</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jabatan Fungsi dari Dinas Teknis setempat yang ditunjuk oleh Pengawas dinas teknis untuk mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan bangunan gedung secara administratif • Berstatus aparatur sipil negara, atau tenaga ahli honorer yang ditunjuk oleh pengawas untuk bekerja di wilayah administratifnya.
4	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> • Sekretariat memverifikasi kelengkapan berkas pemohon • TPA / TPT dan dinas teknis memverifikasi kelengkapan berkas saat melakukan konsultasi bersama pemohon • Sekretariat membuat Berita Acara sesuai masukan dan saran dari TPA / TPT • Pemohon memverifikasi data final sebelum Kepala Dinas Teknis menerbitkan Rekomendasi Teknis Persetujuan Bangunan Gedung • Kepala Dinas Teknis memverifikasi data akhir dan menerbitkan Rekomendasi Teknis Persetujuan Bangunan Gedung • Setelah PBG terbit, Penilik akan melakukan pengawasan konstruksi memastikan perencanaan sama dengan yang terbangun di lapangan.
5	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Sekretariat (5 orang) • Tim Profesi Ahli (6 orang) • Tim Penilai Teknis (3 orang) • Penilik (6 orang) <p>Total : 20 orang</p>
6	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Jam pelayanan adalah jam kerja, hari senin hingga hari jumat • Operator dapat dihubungi secara online selama jam pelayanan • Setelah konsultasi bersama TPA / TPT, operator akan membuatkan whatsapp group, untuk memudahkan konsultasi dimanapun dan kapanpun.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelaksana	<p>Pemohon menggunggah permohonan dan mengkonfirmasi setuju bahwa :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Seluruh data dalam berkas/dokumen yang telah pemohon unggah dan isi, serta pemohon sampaikan adalah benar. • Data yang pemohon berikan tunduk pada peraturan perundang-undangan. • Apabila di kemudian hari terjadi kesalahan terhadap data yang pemohon sampaikan, maka pemohon bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Sebelum dijadwalkan untuk konsultasi, operator melapor kepada pimpinan. • Apabila kelengkapan berkas telah disetujui oleh TPA / TPT, pengawas melapor kepada pimpinan untuk dapat

No	Komponen	Uraian
		memverifikasi dan menerbitkan Rekomendasi Teknis Persetujuan Bangunan Gedung.